



PUTUSAN
Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT BANK QNB INDONESIA, TBK**, diwakili oleh Adhiputra Tanoyo dan Windiartono Tabingin, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Revenue Tower 8th Floor District 8 SCBD Lot 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020;
- II. **QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C) SINGAPORE BRANCH**, diwakili oleh Lee Chee Kian Silas, selaku Perwakilan Yang Berwenang, berkedudukan di 3 Temasek Avenue #27-01, Centennial Tower, Singapura (Cabang perusahaan dari Qatar National Bank (Qatar Public Shareholding Company)), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
terhadap:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PLAZA ADIKA LESTARI, diwakili oleh Ir. R. Aji Widiarto, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Cowell Tower Lantai 14, Jalan Senen Raya Nomor 135, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pardomuan Oloan, S.H., Advokat, berkantor di Plaza SUA 2nd Floor, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 27, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020;

Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU (Debitor);

d a n

BIDMOVE PROPERTIES LIMITED, diwakili oleh Fransiscus Suciyanto, selaku Direktur Utama, beralamat di P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imran Nating, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Multika Building, 4th Floor, Suite 415, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav. 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU (Kreditor);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya, dimana proses perdamaian dicapai melalui mekanisme Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU)

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan memperhatikan Pasal 281 ayat (1) *juncto* Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 234 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan maka Hakim Pengawas merekomendasikan Pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020, yang selanjutnya Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 antara PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU/PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon PKPU/PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) untuk membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) dengan Tim Pengurus berdasarkan Perjanjian Pembayaran

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imbalan Jasa Tim Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU PT Plaza Adika Lestari tertanggal 16 Oktober 2020;

5. Menghukum Termohon PKPU/PT Plaza Adika Lestari (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.027.000,00 (lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, Para Kreditor dan Tim Pengurus pada tanggal 16 Oktober 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dan II masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 48 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2020 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi (Debitor) dan Turut Termohon Kasasi (Kreditor) masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PT Bank QNB Indonesia Tbk (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi);
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 antara Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU dengan Para Kreditornya;
4. Menyatakan PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU), beralamat di Gedung Cowell Tower Lantai 14, Jalan Senen Raya Nomor 135, Senen, Jakarta Pusat 10410, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU);
6. Mengangkat:
 - a. Sdr. Anthony L.P. Hutapea, S.H., M.H., berkantor di Anthony L.P Hutapea & Associates Law Firm, dengan alamat Springhill Office Tower, Lantai 9, Unit E, Jalan Benyamin Suaeb, Blok D6, Ruas D7, Jakarta Utara 14410, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-03-41, tanggal 22 Maret 2017;

b. Sdr. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, dengan alamat Sahid Sudirman Center Suite C, 17th floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-279 AH.04.03-2018, tanggal 10 September 2018;

c. Sdr. Rudi Setiawan, S.H., M.H., berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, dengan alamat Sahid Sudirman Center Suite C, 17th floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-90 AH.04.03-2018, tanggal 23 Januari 2018;

Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU);

7. Menghukum PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi);
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 antara Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU dengan Para Kreditornya;
4. Menyatakan PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU), beralamat di Gedung Cowell Tower Lantai 14, Jalan Senen Raya Nomor 135, Senen, Jakarta Pusat 10410, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU);
6. Mengangkat:
 - a. Sdr. Anthony L.P. Hutapea, S.H., M.H., berkantor di Anthony L.P Hutapea & Associates Law Firm, dengan alamat Springhill Office Tower, Lantai 9, Unit E, Jalan Benyamin Suaeb, Blok D6, Ruas D7, Jakarta Utara 14410, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-03-41, tanggal 22 Maret 2017;
 - b. Sdr. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, dengan alamat Sahid Sudirman Center Suite C, 17th floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-279 AH.04.03-2018, tanggal 10 September 2018;

- c. Sdr. Rudi Setiawan, S.H., M.H., berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, dengan alamat Sahid Sudirman Center Suite C, 17th floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-90 AH.04.03-2018, tanggal 23 Januari 2018;

Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU);

7. Menghukum PT Plaza Adika Lestari (Termohon Kasasi II dahulu Termohon PKPU) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi I dan II terbukti merupakan kreditur separatis pemegang hak tanggungan dan fidusia serta gadai yang hak tagihnya telah diakui oleh Pengurus dan Hakim Pengawas yaitu PT Bank QNB Indonesia, Tbk sejumlah Rp355.264.726.032,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga puluh dua rupiah) dan Qatar National Bank Singapore Branch Rp1.502.170.987.085,00 (satu triliun lima ratus dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa akan tetapi meskipun Pemohon Kasasi I dan II yang hak tagihnya telah diakui sebagaimana tersebut dalam Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 15 Oktober 2020 halaman 53 poin 45, yang dibuat oleh Hakim Pengawas dan mereka hadir pada saat pemungutan suara/*voting*, ternyata oleh Hakim Pengawas dinyatakan tidak memiliki hak suara/hak suara tidak diberikan dan *voting* atas perjanjian perdamaian dilaksanakan hanya terhadap kreditur konkuren;
- Bahwa oleh karena *voting* perjanjian perdamaian dilaksanakan dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka pelaksanaan *voting* harus berpedoman pada ketentuan Pasal 281 *juncto* Pasal 280 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu diikuti oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis;
- Bahwa *voting* dalam perkara *a quo* telah menyalahi ketentuan Pasal 281 dan Pasal 280 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seharusnya *judex facti* Pengadilan Niaga tidak mengesahkan perjanjian perdamaian dan harus menolak, dimana karena perjanjian perdamaian ditolak maka debitor PT Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit dan sesuai ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator;
- Bahwa Kurator yang ditunjuk adalah Pengurus yang telah ditunjuk dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT BANK QNB INDONESIA, TBK, dan Pemohon Kasasi II: QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C)

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGAPORE BRANCH tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dikabulkan, maka Termohon Kasasi (Debitor) harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT BANK QNB INDONESIA, TBK**, dan Pemohon Kasasi II: **QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C) SINGAPORE BRANCH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Oktober 2020 antara PT Plaza Adika Lestari (dalam PKPU) dengan para kreditornya;
2. Menyatakan PT Plaza Adika Lestari beralamat di Gedung Cowell Tower Lantai 14, Jalan Senen Raya Nomor 135, Senen, Jakarta Pusat 10410, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat:
 - a. Sdr. Hardiansyah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-226 AH.04.03-2020, tanggal 29 Juni 2020, berkantor di Kantor Hukum Aji Wijaya & Co Cyber 2 Tower, Lantai 31 Unit A, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan;
- b. Sdr. Verry Sitorus, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-216 AH.04.03-2020 tanggal 18 Juni 2020, berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, Gedung Kopi, Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat;
- c. Sdr. Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-305 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 beralamat di Graha Udi Ganda, Jalan Mardani Raya Nomor 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- d. Sdr. Anthony L.P. Hutapea, S.H., M.H., berkantor di Anthony L.P Hutapea & Associates Law Firm, dengan alamat Springhill Office Tower, Lantai 9, Unit E, Jalan Benyamin Suaeb, Blok D6, Ruas D7, Jakarta Utara 14410, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-03-41, tanggal 22 Maret 2017;
- e. Sdr. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, dengan alamat Sahid Sudirman Center Suite C, 17th

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-279 AH.04.03-2018, tanggal 10 September 2018;

Sebagai kurator dalam kepailitan *a quo*;

4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas untuk perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon Kasasi (Debitor) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020